



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

Situbondo, 12 Juli 2021

Kepada Yth. :

1. Camat se-Kabupaten Situbondo;
2. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Situbondo;
3. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Situbondo.

SURAT EDARAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 443.1/ /00 /431.004.2/2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TEMPAT IBADAT
DAN PETUNJUK PELAKSANAAN MALAM TAKBIRAN, SHALAT IDUL ADHA,
DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H/2021
DI KABUPATEN SITUBONDO**

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular, serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor : SE. 17 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadat, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, diperlukan adanya kebijakan penanggulangan penularan COVID-19 yang lebih optimal dan masif di tempat ibadat dan pelaksanaan Idul Adha 1442 H/2021 M di Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

1. Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadat :

- a. Selama pemberlakuan PPKM Darurat, peribadatan di tempat ibadat (masjid, mushalla, gereja, pura, wihara dan klenteng, serta tempat umum lainnya (yang difungsikan sebagai tempat ibadat) yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan **DITIADAKAN** sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing;

- b. Kumandang adzan, bunyi lonceng/bel gereja, trishannya, dan tanda lain sebagai tanda masuknya waktu ibadah, tetap dapat kumandangkan atau dibunyikan;
- c. Selama masa pemberlakuan PPKM Darurat, tempat ibadat harus tetap terjaga kebersihannya dan kesuciannya.

2. **Malam Takbiran dan Shalat Hari Raya Idul Adha**

- a. Penyelenggaraan Malam Takbiran di masjid/mushalla dapat dilakukan dengan audio visual dan tidak mengundang jama'ah;
- b. Takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki, arak-arakan kendaraan atau dengan yang lainnya **DITIADAKAN**;
- c. Shalat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 M di masjid/mushala yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah **DITIADAKAN**.
- d. Takbir dan Shalat Hari Raya Idul Adha dapat dilakukan di rumah masing-masing sesuai dengan rukun sahnya Shalat Idul Adha.

3. **Pelaksanaan Qurban**

Pelaksanaan qurban wajib memenuhi ketentuan :

- a. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang disembelih;
- b. Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari, yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, agar waktu yang dibutuhkan tiap hari tidak terlalu lama yaitu 4 sampai 5 jam (antara jam 07.00 - 12.00);
- c. Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R);
- d. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan :
 - 1) Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), meliputi :
 - a) Melaksanakan pemotongan hewan qurban di area terbuka yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik;
 - b) Penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas pemotongan hewan qurban;
 - c) Menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
 - d) Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas ke tempat tinggal warga yang berhak atau melalui Ketua RT;
 - e) Petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima.
 - 2) Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berqurban:
 - a) Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas dan pihak yang berqurban di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
 - b) Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
 - c) Setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan dan pendistribusian;

- d) Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi dan memantau para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer,
 - e) Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
 - f) Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga;
 - g) Tidak dianjurkan untuk mengadakan makan bersama ditempat penyembelihan.
- 3) Penerapan kebersihan alat:
- a) Melakukan pembersihan dan disinfektan seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;
 - b) Menerapkan sistem satu orang satu alat Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfektan sebelum digunakan.
4. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim Covid-19, seperti terdapat peningkatan dan atau penurunan yang signifikan angka positif Covid-19, pelaksanaan Surat Edaran ini akan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi.
5. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten, Camat, Kepala desa/lurah dan Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini.
6. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



BUPATI SITUBONDO,



KARNA SUSWANDI